



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR :75/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAMAI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KUTAI BARAT LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tentang Penetapan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Damai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Lanjutan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota . . .

Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 71/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Lanjutan Tahun 2020;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 131/PL.02-BA/6407/KPU-Kab/VI/2020 Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Lanjutan Tahun 2020;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai

Barat Nomor : 132/PL.02-BA/6407/KPU-Kab/VI/2020
tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN MASA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAMAI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT LANJUTAN TAHUN
2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JESSHIRIA CLARA, SP	P	BENUNG
2.	RIFKA HANDAYANI GAMAS, SH	P	DAMAI KOTA
3.	ENI SANDRA DEWI, SH	P	DAMAI KOTA
4.	LORENSIUS ACUI, S.Pd	L	DAMAI KOTA
5.	SURAHMAN	L	DAMAI KOTA

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Damai
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Kutai Barat Lanjutan Tahun 2020;

KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Damai
sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terhitung mulai
Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun
2020.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor :
56/PL.02-Kpt/6407/KPU-Kab/III/2020 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Barat Nomor : 15/PP.04.2-
Kpt/6407/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan
Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

Damai Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum,


Yus.S